

## **ABSTRAK**

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar seperti sistem operasional dalam perbankan syariah. Pembiayaan di BMT ada beberapa macam, salah satunya adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang dimana harga asal dari barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penulisan yang menggambarkan suatu keadaan sebenarnya mengenai objek yang sedang diteliti pada saat penelitian langsung. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan akad pembiayaan Murabahah di KSPPS Binama Kaliwungu tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah. Hal ini terbukti dimana seharusnya KSPPS Binama Kaliwungu sebahai pihak yang membelikan barang, tetapi dalam praktiknya pihak KSPPS Binama Kaliwungu mewakilkan pembelian barang pembiayaan tersebut pada anggota.

**Kata Kunci :** Akad Pembiayaan Murabahah, BMT dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

## **ABSTRACT**

BMT is a syari'ah financial institution which in the implementation of its duties mostly like operational system in sharia banking. Financing in BMT there are several kinds, one of which is Murabahah financing. Murabahah financing is one form of buying and selling of goods where the price of origin of the goods coupled with mutually agreed benefits.

This study is a descriptive research type, which is a writing that describes a true state of the object under investigation at the time of direct research. Data collection techniques used are observation, interview and documentation.

From the result of the research, it is known that the implementation of Murabahah financing contract in KSPPS Binama Kaliwungu is not in accordance with the Fatwa of National Sharia Board Number 04 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Murabahah financing. It is proven that KSPPS Binama Kaliwungu is supposed to be the one who buys the goods, but in practice the KSPPS Binama Kaliwungu represents the purchase of the financing goods to the members.

Keywords: Murabahah Financing Agreement, BMT and Fatwa of National Sharia Board MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000.